



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MOH KHABIBBUROFIK BIN NASIRUN;**
2. : Pati;
- Tempat lahir
3. : 36 Tahun/13 Juli 1988;
- Umur/ Tanggal lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Desa Pundenrejo Rt. 05 Rw. 05 Kecamatan
- Tempat tinggal
7. : Tayu Kabupaten Pati;
Islam;
- Agama
8. : Buruh Harian Lepas;
- Pekerjaan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Khabibburofin bin Nasirun terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 UURI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Khabibburofin bin Nasirun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,17 m³;
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 cm, diameter 31 cm, volume: 0,15 m³;
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 cm, diameter 29 cm, volume 0,14 m³;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sukarji bin Mukir;

- 1 (satu) buah gergaji geret Panjang 120 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi;

Hal 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-74/Pati/Eku.2/12/2024 tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa Moh Khabibburofik bin Nasirun bersama dengan Saksi Muhammad Saifuddin, Saksi Maskuri dan Saksi Sukarji alias Kang Ji (masing-masing sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kawasan Hutan Negara petak 99 E RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Bulungan BKP (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngarengan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Pati Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai bekerja mengangkut ketela menggunakan bojek, ditengah perjalanan pulang kerumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saifuddin, Saksi Maskuri dan Saksi Sukarji alias Kang Ji melihat sekitar 10 orang keluar dari hutan dengan membawa kayu jati yang diangkut menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi Muhammad Saifuddin berkata kepada teman-teman "IKU PUCUK ANE DAK MBERUH, MISALE LURUK PUCUK ANE NO PIYE?" (itu pucuk nya kan banyak, semisal cari pucukan nya gimana?) dan Saksi SUKARJI membalas dengan kalimat "YO AYOK A DARI PADA TUKU ORA

Hal 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



NDUWE DUIT?" (ya ayok, daripada beli tidak punya uang). Saksi Muhammad Saifuddin jawab "LHA ALATE PIYE? DAK JUPUK SEK" (lha alat nya bagaimana? Di ambil dulu) dan Terdakwa membalas dengan kalimat "YO DIJUPUK.". (ya di ambil) Setelah itu Saksi Muhammad Saifuddin bersama dengan Saksi MASKURI, Saksi SUKARJI, dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil alat yang digunakan untuk memotong kayu dan sepakat untuk bertemu lagi di lokasi tegalan milik Sdr. LASIDI turut Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati untuk bersama-sama mengambil kayu jati dikawasan Hutan Negara yang berada di Desa Bulungan. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil gergaji geret kemudian membawanya ke hutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi sudah dimodifikasi untuk sarana mengangkut kayu, kemudian bersama Saksi Muhammad Saifuddin masuk ke kawasan Hutan Negara yang berada di Desa Bulungan untuk mengambil pucukan kayu jati;

- Akan tetapi setelah berada di dalam hutan ternyata pucukan kayu jati tersebut tidak ada. Kemudian Saksi SUKARJI melihat ada pohon kayu jati dan berkata "PIYE GAK ONO PUCUKANE, AYO NGETOK IKI AE" (gimana tidak ada pucukan nya, ayo memotong ini saja) dan Terdakwa menjawab "YO AYO A" (ya ayo). Selanjutnya saksi SUKARJI dan Terdakwa memulai menebang pohon kayu jati tersebut menggunakan gergaji geret milik Terdakwa dan Saksi Muhammad Saifuddin secara bergantian menggergaji pohon kayu jati tersebut sampai roboh. Selama kurang lebih 15 menit (lima belas menit) pohon kayu jati tersebut berhasil di robohkan dan setelah roboh kayu jati tersebut akan dipotong menjadi 2 (dua) bagian. Ketika dilakukan pemotongan menjadi tiga bagian menggunakan gergaji geret milik Saksi Muhammad Saifuddin, saat sedang menggergaji tiba-tiba ada gabungan petugas Kepolisian dan Polhutmob KPH Pati datang dan langsung mengamankan Terdakwa MOH KHABIBBUROFIK bin NASIRUN bersama dengan Saksi Muhammad Saifuddin, Saksi Maskuri dan Saksi Sukarji alias Kang Ji beserta barang bukti 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan Panjang 210 cm, diameter 32cm, volume 0,17 m³, 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan Panjang 200cm, diameter 31cm, volume 0,15m³, dan 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan Panjang 210cm, diameter 29cm, volume 0,14m³ untuk diproses lebih lanjut;

Hal 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan oleh ahli, dari 3 (tiga) batang kayu bulat yang di amankan adalah jenis kayu jati hutan yang bentuk dan ukuran keliling kayu nya sama / identik dengan tunggak kayu jati yang di temukan di petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Saifuddin, Saksi Maskuri dan Saksi Sukarji tersebut mengakibatkan kerugian pihak Perhutani Pati sebesar Rp.8.930.000,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ pemerintah dalam melakukan penebangan pohon jati di Kawasan Hutan Negara petak 99 E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 UURI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG SUTEJO bin SUKARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Resort Perhutani Pati wilayah RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Gabungan Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap kelompok pelaku penebangan pohon di kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada saat menggelar patroli gabungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu dari anggota kelompok pelaku penebangan pohon yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan kelompok pelaku penebangan pohon kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu pohon yang telah roboh

Hal 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdapat 1 (satu) batang kayu yang telah dipotong dan 2 (dua) batang yang akan dipotong;

- Bahwa Saksi bersama Tim Gabungan Polda Jateng kemudian mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai sarana menebang pohon dan hasil dari kegiatan illegal logging ke Polresta Pati;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan kepemilikan kayu;

- Bahwa barang bukti berupa batang kayu yang diambil Terdakwa yang diamankan oleh Saksi berupa:

1. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;

2. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume: 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;

3. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;

- Bahwa Terdakwa memotong pohon dengan memakai gergaji tangan;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi juga menemukan 2 (dua) buah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa kawasan hutan yang menjadi lokasi kejadian termasuk dalam kawasan hutan produksi;

- Bahwa Terdakwa bukan penggarap kebun di sekitar kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;

Hal 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



- Bahwa pohon kayu yang diambil Terdakwa belum layak untuk ditebang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memakai pohon kayu yang dicuri untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan pohon jati di kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp8.930.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ENDO HADI SUSANTO bin SOETRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Perhutani Pati wilayah RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Gabungan Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap kelompok pelaku penebangan pohon di kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada saat menggelar patroli gabungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu dari anggota kelompok pelaku penebangan pohon yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan kelompok pelaku penebangan pohon kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu pohon yang telah roboh dimana terdapat 1 (satu) batang kayu yang telah dipotong dan 2 (dua) batang yang akan dipotong;
- Bahwa Saksi bersama Tim Gabungan Polda Jateng kemudian mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai sarana menebang pohon dan hasil dari kegiatan illegal logging ke Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan kepemilikan kayu;

Hal 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



- Bahwa barang bukti berupa batang kayu yang diambil Terdakwa yang diamankan oleh Saksi berupa:

1. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;

2. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume: 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;

3. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;

- Bahwa Terdakwa memotong pohon dengan memakai gergaji tangan;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi juga menemukan 2 (dua) buah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp8.930.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pohon kayu yang diambil Terdakwa belum layak untuk ditebang;

- Bahwa Terdakwa bukan penggarap kebun di sekitar kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS HARYANTO bin BASRI (alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya yang merupakan Tim Gabungan antara Perhutani RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati dan Resmob Jatanras Polda Jateng melakukan patroli gabungan karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat kegiatan penebangan pohon jati di kawasan hutan negara petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat patrol gabungan tersebut, Saksi bersama Tim Patroli Gabungan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Maskuri, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji kedapatan atau tertangkap tangan sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon jati dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa Saksi bersama Tim Patroli Gabungan kemudian mengamankan keempat pelaku beserta alat yang digunakan untuk menebang pohon dan hasil kayu yang sudah berhasil ditebang;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya masuk ke kawasan hutan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana salah satunya berjenis Honda Supra dan lainnya berupa sepeda motor tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan diantaranya adalah;
 1. 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik, 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume: 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik, dan 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;
 2. 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik saksi Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter milik saksi Muhammad Saifuddin;

Hal 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter milik saksi Maskuri;
5. 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter milik saksi Sukarji;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA milik saksi Muhammad Saifuddin;
7. 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi dengan selebor warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menebang pohon kayu di lokasi petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa untuk barang bukti yang berhasil Saksi amankan dilokasi itu berupa 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran adalah milik Perum Perhutani, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (serratus dua puluh) sentimeter, 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (serratus sepuluh) sentimeter, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H-6950-AA adalah milik saksi Muhammad Saifuddin, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter adalah milik saksi Maskuri dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter adalah milik saksi Sukarji;;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MAHFUD JAILANI bin SUKARDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kronologis penangkapan para pelaku, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB sedang melakukan patroli gabungan perhutani RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati dan Resmob Jatanras Polda Jateng di kawasan hutan petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati, kemudian sekira pukul 18.00 WIB telah tertangkap tangan melihat 2 (dua) orang pelaku sedang melakukan pemotongan pohon jati yang sudah berhasil di tebang dengan menggunakan gergaji tarik dangan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dari pangkal batang pohon, namun pemotongan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai sampai putus karena pelaku tertangkap tangan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya sedang istirahat, selanjutnya Saksi bersama tim menghentikan perbuatan para pelaku dan mengamankan para pelaku serta barang bukti;

-Bahwa Saksi bersama tim gabungan melakukan penangkapan kelompok pelaku yaitu 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi Maskuri, Terdakwa, saksi Sukarji, dan saksi Muhammad Saifuddin;

-Bahwa barang bukti yang diamankan diantaranya adalah;

1. 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian yaitu 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik, 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume: 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik, dan 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;
2. 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik saksi Terdakwa;
3. 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter milik saksi Muhammad Saifuddin;
4. 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter milik saksi Maskuri;
5. 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter milik saksi Sukarji;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA milik saksi Muhammad Saifuddin;
7. 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi dengan selebor warna merah milik Terdakwa;

-Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap kelompok pelaku, awalnya adanya informasi penebangan pohon jati dalam kawasan hutan, kemudian melaksanakan patroli gabungan dari petugas perhutani dan Polri, setelah itu Saksi bersama dengan tim gabungan melakukan pencocokan di lokasi petak 99E RPH Bulungan BKP H Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu

Hal 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pati, dan benar telah di temukan para kelompok pelaku tertangkap tangan sedang melakukan penebangan 1 (satu) pohon jati dengan menggunakan gergaji, setelah itu Saksi bersama team mengamankan keempat pelaku termasuk alat yang digunakan berupa gergaji tarik dan hasil kayu yang sudah berhasil di tebang;

-Bahwa saat Saksi bersama team gabungan sampai di lokasi kawasan hutan petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Saksi bersama team gabungan melihat 2 (dua) orang pelaku sedang melakukan pemotongan pohon jati yang sudah berhasil ditebang dengan menggunakan gergaji tarik dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dari pangkal batang pohon, namun pemotongan tersebut belum selesai sampai putus karena pelaku tertangkap tangan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya sedang istirahat, selanjutnya Saksi bersama team menghentikan perbuatan para pelaku tersebut dan mengamankan para pelaku dan alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon tersebut serta kayu dari hasil penebangan tersebut;

-Bahwa Saksi bersama team gabungan melihat para pelaku penebangan pohon jati dalam kawasan hutan dengan jarak 5 (lima) meter dan keadaan situasi hening dan pencahayaan remang - remang;

-Bahwa setelah berhasil mengamankan para pelaku kemudian melakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut, untuk dimintai keterangan terkait perbuatannya tersebut, dari hasil introgasi bahwa benar para pelaku tersebut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan menggunakan gergaji tarik, secara bergantian, selain itu Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan penebangan pohon dan menentukan pohon jati;

-Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh para pelaku dalam kawasan hutan petak 99 E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati adalah jenis pohon jati yang berasal dari kawasan hutan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



5. Saksi **MUHAMMAD SAIFUDDIN binti SUNTI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Perhutani Pati pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam hutan negara RPH Bulungan di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Terdakwa kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu bagian bawah dari pohon jati yang telah ditebang;

-Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, petugas juga mengamankan saksi Maskuri dan saksi Sukarji yang turut melakukan penebangan pohon bersama-sama;

-Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Maskuri dan saksi Sukarji menebang 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter paling bawah kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan tinggi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan menggunakan alat gergaji geret dan gergaji tangan yang berupa 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter milik saksi Sukarji, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter milik saksi Maskuri dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter milik saksi Sukarji;

-Bahwa awalnya Saksi timbul niat untuk mengambil pucukan kayu setelah melihat ada sekelompok orang yang sedang membawa kayu jati dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "Iki pucukane dak mberuh, misale luru pucukane no piye? (ini pucukannya banyak, misal ambil pucukannya gimana?)";

-Bahwa Terdakwa, saksi Sukarji dan saksi Maskuri kemudian menyetujui ide Saksi untuk mengambil kayu di kawasan hutan tersebut dan kemudian mengambil alat untuk menebang kayu di rumah masing-masing;

-Bahwa yang mempunyai ide untuk memotong pohon jati yang masih berdiri adalah saksi Sukarji;

- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain:

1. Saksi, berperan menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam



variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

2. Saksi Maskuri, berperan menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

3. Saksi Sukarji, berperan menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, serta memberi ide menentukan pohon jati yang ditebang, serta memberi ide untuk menebang pohon jati;

4. Terdakwa, berperan menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang pohon kayu jati;

-Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan negara tersebut adalah untuk membuat kandang kambing;

-Bahwa Terdakwa menebang pohon kayu di lokasi petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melakukan pencurian kayu jati;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti gergaji yang diajukan persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MASKURI bin PARTO POMO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dari Perhutani Pati pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 kurang lebih pukul 18.00 WIB di dalam Hutan Negara RPH Bulungan di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Saksi kedatangan sedang duduk untuk istirahat, setelah selesai melakukan penebangan pohon sampai robon dan melakukan pemotongan kayu bagian bawah namun belum selesai;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji yang melakukan penebangan pohon saat itu secara bersama-sama di Hutan Negara RPH Bulungan turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi Sukarji berperan sebagai orang yang menentukan pohon jati yang akan ditebang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji menebang 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter paling bawah kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan ketinggian kurang lebih 8 (delapan) meter dengan menggunakan alat gergaji geret dan gergaji tangan yang berupa 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik Terdakwa, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter milik saksi Sukarji, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter milik Saksi dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter milik saksi Sukarji;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji menebang pohon dengan cara memotong pangkal pohon dengan ketinggian kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah, dengan menggunakan gergaji geret yang ditarik secara berpasangan dan bergantian sampai pohon jati tersebut roboh;
- Bahwa setelah pohon jati tersebut roboh, Saksi bersama pelaku lain memotong kayu bagian bawah dari pohon tersebut menjadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) bagian dengan panjang 2 (dua) meter dengan menggunakan gergaji geret yang ditarik secara berpasangan dan bergantian;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan pelaku lain mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi terpasang H-6950-AA;
- Bahwa sebelum menebang pohon, Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji membuat kesepakatan terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul

Hal 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di pinggir jalan turut Desa Nggesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;

-Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain:

1. Saksi Muhammad Saifuddin, berperan menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

2. Saksi, berperan menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

3. Saksi Sukarji, berperan menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, serta memberi ide menentukan pohon jati yang ditebang, serta memberi ide untuk menebang pohon jati;

4. Terdakwa, berperan menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang pohon kayu jati;

- Bahwa Saksi bersama saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan Terdakwa sebelumnya pernah menebang kayu jati di hutan Negara turut Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati tanpa ijin sebanyak 20 (dua puluh) kali dan di hutan Negara turut Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dalam kurun waktu bulan September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil kayu jati di kawasan hutan negara milik KPH Pati adalah untuk digunakan membuat kandang kambing;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti gergaji yang diajukan persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon;

Hal 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **SUKARJI bin MUKIR (AIm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Moh Khabibburofik dan saksi Maskuri diamankan oleh petugas dari Perhutani Pati pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam hutan negara RPH Bulungan di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Terdakwa, kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu bagian bawah dari pohon jati yang telah ditebang;

-Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, petugas juga mengamankan saksi Maskuri dan saksi Moh Khabibburofik yang turut melakukan penebangan pohon bersama-sama;

-Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Maskuri dan saksi Moh Khabibburofik menebang 1 (satu) pohon jati dengan ukuran diameter paling bawah kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter dan tinggi kurang lebih 8 (delapan) meter dengan menggunakan alat gergaji geret dan gergaji tangan yang berupa 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter milik Moh Khabibburofik, 1 (satu) buah gergaji geret panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter milik Saksi, 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter milik saksi Maskuri dan 1 (satu) buah gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter milik Saksi;

-Bahwa awalnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil pucukan kayu setelah melihat ada sekelompok orang yang sedang membawa kayu jati dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "Iki pucukane dak mberuh, misale luru pucukane no piye? (ini pucukannya banyak, misal ambil pucukannya gimana?)";

-Bahwa Saksi, saksi Moh Khabibburofik dan saksi Maskuri kemudian menyetujui ide Terdakwa untuk mengambil kayu di kawasan hutan tersebut dan kemudian mengambil alat untuk menebang kayu di rumah masing-masing;

-Bahwa yang mempunyai ide untuk memotong pohon jati yang masih berdiri adalah Saksi;

- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain:

Hal 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa, berperan menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
2. Saksi Maskuri, berperan menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
3. Saksi, berperan menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, serta memberi ide menentukan pohon jati yang ditebang, serta memberi ide untuk menebang pohon jati;
4. Saksi Moh Khabibburofik, berperan menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa Nopol yang sudah dimodifikasi yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang pohon kayu jati;

-Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan negara tersebut adalah untuk Saksi jual sebagian dan Saksi gunakan untuk mengganti kandang kambing yang sudah rusak membuat kandang kambing;

-Bahwa Terdakwa menebang pohon kayu di lokasi petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan baru tertangkap kali ini;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti gergaji yang diajukan persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MOCHAMAD DEBY JAENURI bin SUTIKNA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah:
 1. Surat Kapolresta Pati Nomor: R / 760/X/Res.5.6/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal mohon bantuan penunjukan ahli;
 2. Surat Tugas Nomor 0872/058.2/PTI/2024, tanggal 30 Oktober 2024 perihal penunjukan saksi Ahli;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Penguji TK II pada Perum Perhutani KPH Pati, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengukuran, penentuan jenis, dan pengujian kayu bulat yang berasal dari hutan wilayah perum perhutani KPH Pati;
- Bahwa pengujian kayu adalah suatu kegiatan untuk menentukan jenis, mutu / kualitas, volume, dan ukuran panjang dan diameter kayu yang ada di TPK (Tempat Penitipan Kayu) atau TPKH sesuai wilayah kerja Ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan penebangan kayu dalam kawasan hutan secara sah adalah penebangan kayu dalam kawasan Hutan Negara yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH, serta pelaksanaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratus/KKPH dan sesuai dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon yang ada di dalam kawasan Hutan Negara termasuk pohon/kayu jati yang berada di dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Pati tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani;
- Bahwa berdasarkan RTT (Rencana Teknik Tahunan) Tebangan yang sudah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan;

Hal 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Administratur/KKPH menerbitkan Surat Perintah Kerja Penebangan kepada Asper / KBKPH, yang berisi: lokasi petak, luas petak, jenis kayu, jumlah pohon, nomor pohon dan target volume hasil tebang;
- Bahwa setelah adanya Surat Perintah Tebang, Asper/KBKPH melaksanakan kegiatan tebang dengan membentuk regu kerja tebang dan dikoordinir oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (GANISPHPL NENHUT);
- Bahwa dalam hal belum tersedia Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (GANISPHPL NENHUT), pelaksanaan tebang sebagaimana dimaksud huruf b dapat dikoordinir oleh mandor tebang;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Negara termasuk pohon/kayu jati yang berada di dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani Pati harus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja Penebangan yang dikeluarkan oleh Administratur/KKPH dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tebang yang dikeluarkan oleh Asper/KBKPH;
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui kejadian adanya penebangan di kawasan hutan, namun setelah Ahli mendapatkan perintah untuk memberikan keterangan ahli dan melakukan mengujian lacak balak atau pencocokan antara tunggak di tempat kejadian pencurian dengan barang bukti yang sudah di amankan berupa potongan kayu jati di Polresta Pati baru Ahli mengetahuinya;
- Bahwa 3 (tiga) kayu bulat yang diamankan dari hasil penebangan adalah kayu jenis jati hutan negara yang di kelola oleh Perhutani;
- Bahwa Ahli menerangkan kayu berbentuk bulat/gelondong 3 (tiga) batang kayu bulat yang diamankan berbentuk balok adalah kayu jenis kayu jati hutan yang merupakan hasil Hutan Negara tahun tanam 2014, berdasarkan dari ciri-ciri fisik kayu tersebut yaitu :
 - Warna kulit cenderung putih;
 - Gubal kayu tebal;
 - Lingkaran tahun jarang;
 - Hati cenderung lobang;
- Bahwa ciri-ciri tersebut di atas merupakan ciri khas kayu jati jenis JPP (Jati Plus Perhutani), yang bibitnya berasal dari Stek Pucuk

Hal 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jati, yang hanya disemaikan di tempat Persemaian oleh Perum Perhutani dan ditanam oleh Perum Perhutani di Hutan Negara yang pengelolannya menjadi tanggung jawab Perum Perhutani;

- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak yang Ahli lakukan, dari 3 (tiga) batang kayu bulat yang diamankan adalah kayu jenis kayu jati hutan yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama/identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari kawasan Hutan Negara tempat penebangan ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu), diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 700/KPTS/DIR/2019 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan dari lokasi penebangan menuju ke TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB/DK 304) yang dibuat dan ditandatangani oleh mandor angkut atas nama Asper/KBKPH. Sedangkan pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara, termasuk kayu jati yang berasal dari dalam kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati, dari TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) atau Tempat Pengolahan Hasil Hutan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Yang mana dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut harus melakat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

Hal 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang diamankan dari hasil pengembangan tersebut adalah jenis kayu jati semua dan termasuk ada 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk glondongan/bulat dan sisanya adalah kayu jati olahan;
- Bahwa kayu jati olahan adalah kayu jati yang sudah di olah baik itu melalui proses gergaji, laminated board, atau lainnya yang telah mengalami perubahan (karena diolah) dari kayu bulat;
- Bahwa dokumen yang harus di perlukan untuk mengolah kayu dari perhutani adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa perseorangan dapat melakukan pengolahan kayu jati yang berasal dari kayu jati hutan negara dalam pengelolaan perum perhutani asal memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), kalau tidak memiliki SKSHHK, maka kayu tersebut di peroleh secara illegal atau tidak resmi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kayu jenis jati hutan yang sudah diolah menjadi papan dan balok yang merupakan dari hasil penebangan pohon jati dalam kawasan hutan negara yang di kelola oleh Perhutani;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk pengangkutan kayu jati di yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pati adalah Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat;
- Bahwa setiap pengeluaran atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib dilengkapi bersama – sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa Ahli sudah melakukan lacak balak atau pencocokan antara barang bukti dengan tunggak yang ada dalam kawasan hutan negara yang di kelola oleh perhutani petak 99 E dan 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;
- Bahwa hasil dari kegiatan lacak balak yang ahli lakukan tersebut, dapat ahli jelaskan dari 3 (tiga) batang kayu jati bulat tersebut 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik, identik dengan tunggak

Hal 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 (dua puluh tiga) tinggi 60 (enam puluh) sentimeter dan keliling 157 (seratus lima puluh tujuh) sentimeter yang ditemukan di petak 99 E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 088/PRS/BLG/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

- Bahwa dari 9 (sembilan) batang kayu jati bulat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat jenis jati dengan panjang 190 (seratus sembilan puluh) sentimeter, diameter 16 (enam belas) sentimeter, volume 0,04 (nol koma nol empat) meter kubik, identik dengan tunggak nomor 301 (tiga ratus satu) tinggi 50 (lima puluh) sentimeter dan keliling 44 (empat puluh empat) sentimeter yang ditemukan di Petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 062/PRS/BLG/2024, tanggal 24 Mei 2024;
2. 1 (satu) batang kayu bulat jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 23 (dua puluh tiga) sentimeter, volume 0,08 (nol koma nol delapan) meter kubik, identik dengan tunggak nomor 294 (dua ratus sembilan puluh empat) tinggi 60 (enam puluh) sentimeter dan keliling 80 (delapan puluh) sentimeter yang ditemukan di Petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 062/PRS/BLG/2024, tanggal 24 Mei 2024;
3. 1 (satu) batang kayu bulat jenis jati dengan panjang 190 (seratus sembilan puluh) sentimeter, diameter 19 (sembilan belas) sentimeter, volume 0,05 (nol koma nol lima) meter kubik, identik dengan tunggak nomor 292 (dua ratus sembilan puluh dua) tinggi 62 (enam puluh dua) sentimeter dan keliling 54 (lima puluh empat) sentimeter yang ditemukan di petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 062/PRS/BLG/2024, tanggal 24 Mei 2024;

Hal 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) batang kayu bulat jenis jati dengan panjang 190 (seratus sembilan puluh) sentimeter, diameter 17 (tujuh belas) sentimeter, volume 0,04 (nol koma nol empat) meter kubik, identik dengan tunggak nomor 226 (dua ratus dua puluh enam) tinggi 40 (empat puluh) sentimeter dan keliling 65 (enam puluh lima) sentimeter yang ditemukan di petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 055/PRS/BLG/2024, tanggal 20 Mei 2024;

5. 1 (satu) batang kayu bulat jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 16 (enam belas) sentimeter, volume 0,04 (nol koma nol empat) meter kubik, identik dengan tunggak nomor 224 (dua ratus dua puluh empat) tinggi 62 (enam puluh dua) sentimeter dan keliling 52 (lima puluh dua) sentimeter yang ditemukan di petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 055/PRS/BLG/2024, tanggal 20 Mei 2024;

6. Kayu olahan yang berbentuk papan dan balok, identik dengan tunggak nomor 440 (empat ratus empat puluh) tinggi 60 (enam puluh) sentimeter dan keliling 80 (delapan puluh) sentimeter yang ditemukan di petak 93 D RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Dumpil Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Huruf A Nomor: 081/PRS/BLG/2024, tanggal 19 September 2024

- Bahwa pemilik pohon jati tersebut adalah pihak Perhutani RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh perhutani dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pati Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Ngarengan Resort Pemangku Hutan (RPH) Bulungan nomor 088/PRS/BLG/2024, tanggal 23 Oktober 2024, maka nilai kerugian yang dialami sebesar Rp8.930.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB setelah selesai bekerja mengangkut ketela menggunakan bojek, di tengah perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Saifuddin, saksi Sukarji dan saksi Maskuri melihat sekitar 10 (sepuluh) orang keluar dari hutan dengan membawa kayu jati yang diangkut menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa, bersama saksi Sukarji, saksi Maskuri, dan saksi Muhammad Saifuddin merencanakan untuk pulang terlebih dahulu meletakkan keranjang/bojek selanjutnya kembali berangkat menggunakan sepeda motor dengan membawa gergaji geret untuk masuk ke dalam hutan mencari sisa potongan kayu jati dari kelompok yang mengangkut kayu sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati, Terdakwa bersama saksi Muhammad Saifuddin, saksi Sukarji dan saksi Maskuri tidak menemukan sisa kayu yang diambil kelompok sebelumnya;
- Bahwa karena tidak ada sisa potongan kayu yang tertinggal, saksi Sukarji kemudian mengusulkan untuk menebang pohon dengan mengatakan "Pucukan gak ono, ayo do ngetok wae (pucukan tidak ada, ayo potong saja)", kemudian Terdakwa bersama saksi Maskuri dan saksi Muhammad Saifuddin menuju kayu jati yang dipilih saksi Sukarji dan menebang pohon jati dengan menggunakan gergaji seret milik Terdakwa;
- Bahwa kayu yang berhasil ditebang dibawa keluar dari hutan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Saifuddin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Saifuddin, saksi Maskuri dan saksi Sukarji menebang 1 (satu) pohon dengan ukuran diameter paling bawah kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dan ketinggian kurang lebih 7 (tujuh) meter yang berasal dari pohon jati yang masih berdiri di hutan negara RPH Bulungan;
- Bahwa peran masing-masing pelaku antara lain:
 1. Saksi Muhammad Saifuddin, berperan menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

2. Saksi Maskuri, berperan menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

3. Saksi Sukarji, berperan menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, serta memberi ide menentukan pohon jati yang ditebang, serta memberi ide untuk menebang pohon jati;

4. Terdakwa berperan menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nopol yang sudah dimodifikasi yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang pohon kayu jati;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menebang kayu jati di hutan Negara turut Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati tanpa ijin sebanyak 20 (dua puluh) kali dan di hutan Negara turut Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dalam kurun waktu bulan September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil kayu jati di kawasan hutan negara milik KPH Pati adalah untuk digunakan membuat kandang sapi;

- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Saifuddin, saksi Sukarji dan saksi Maskuri belum tuntas terpotong seluruhnya dan kemudian dihentikan oleh petugas dari Perhutani;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon dan hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Saifuddin, saksi Sukarji dan saksi Maskuri;

Hal 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;
 - b. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;
 - c. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;
- 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Bambang Sutejo, saksi Endro Hadi Susanto, saksi Agus Haryanto dan saksi Mahfud Jailani telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi Maskuri, saksi Sukarji dan saksi Muhammad Saifuddin karena melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan negara RPH Bulungan di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Sukarji kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu bagian bawah dari pohon jati yang telah ditebang;
- Bahwa benar 3 (tiga) kayu bulat yang diamankan dari hasil penebangan yang dilakukan oleh saksi Maskuri, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan Terdakwa adalah kayu jenis jati hutan negara yang di kelola oleh Perhutani di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati;

Hal 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar untuk melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan Negara, harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang harus melekat atau diikutsertakan dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya;

-Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Maskuri, saksi Sukarji dan saksi Muhammad Saifuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan negara RPH Bulungan di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

-Bahwa benar awalnya Saksi Muhammad Saifuddin timbul niat untuk mengambil pucuk kayu setelah melihat ada sekelompok orang yang sedang membawa kayu jati dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa "Iki pucukane dak mberuh, misale luru pucukane no piye? (ini pucukannya banyak, misal ambil pucukannya gimana?)";

-Bahwa benar Terdakwa, saksi Maskuri dan saksi Sukarji kemudian menyetujui ide Saksi Muhammad Saifuddin untuk mengambil kayu di kawasan hutan tersebut dan kemudian mengambil alat untuk menebang kayu di rumah masing-masing;

-Bahwa benar yang mempunyai ide untuk memotong pohon jati yang masih berdiri adalah Terdakwa;

-Bahwa benar peran masing-masing pelaku antara lain:

1. Saksi Muhammad Saifuddin, berperan menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
2. Saksi Maskuri, berperan menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter dan ikut menebang kayu jati menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
3. Saksi Sukarji, berperan menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter dan ikut menebang kayu jati

Hal 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gergaji seret dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, serta memberi ide menentukan pohon jati yang ditebang, serta memberi ide untuk menebang pohon jati;

4. Terdakwa berperan menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, menyediakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi yang rencananya untuk sarana angkut kayu, dan ikut menebang pohon kayu jati;

-Bahwa benar maksud dan tujuan untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan negara tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk memperbaiki kandang kambing yang sudah rusak;

-Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati turut Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan baru tertangkap kali ini;

-Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menebang pohon dan hasil dari penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Maskuri, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Sukarji;

-Bahwa kerugian yang dialami Perhutani akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp8.930.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;

Hal 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



2. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subjek hukum selain korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan di persidangan Terdakwa dapat mengikutinya serta tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah adanya kehendak dalam diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dan Terdakwa menginsafi atau mengerti akibat atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur yang berfungsi menentukan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan perannya, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mencermati, memperhatikan serta menghubungkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Bambang Sutejo, saksi Endro Hadi Susanto, saksi Agus Haryanto dan saksi Mahfud Jailani yang merupakan anggota Tim Patroli Gabungan antara Perhutani Pati dan Polda Jawa Tengah, telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Maskuri dan saksi Muhammad Saifuddin karena melakukan penebangan pohon di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan, saksi Sukarji bersama dengan Terdakwa kedapatan atau tertangkap tangan sedang memotong kayu bagian bawah dari pohon jati yang telah ditebang namun belum sampai selesai di dalam kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati, sedangkan kedua pelaku lainnya yakni saksi Maskuri dan saksi Muhammad Saifuddin kedapatan sedang duduk beristirahat setelah ikut bergantian memotong pohon di lokasi yang sama;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Bambang Sutejo, saksi Endro Hadi Susanto, saksi Agus Haryanto dan saksi Mahfud Jailani menemukan 3 (tiga) kayu bulat dengan jenis kayu jati dan kemudian mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian:

- 1 (satu) batang kayu jati olahan berbentuk balok ukuran panjang 310 (tiga ratus sepuluh) sentimeter, lebar 8 (delapan) sentimeter, tinggi 8 (delapan) sentimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan berbentuk balok ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tinggi 4 (empat) sentimeter;
- 3 (tiga) batang kayu jati olahan berbentuk balok ukuran panjang 300 (tiga ratus) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tinggi 4 (empat) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli diperoleh bahwa berdasarkan hasil lacak balak terhadap 3 (tiga) batang kayu bulat yang diamankan adalah kayu jenis kayu jati hutan yang bentuk dan ukuran keliling kayunya sama atau identik dengan tunggak kayu jati yang ditemukan di petak 99E RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) kayu bulat dengan jenis kayu jati yang telah ditebang oleh Terdakwa bersama saksi Sukarji, saksi Maskuri dan saksi Muhammad Saifuddin di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah diolah menjadi 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian sebagai berikut:

Hal 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;
- 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa selanjutnya diketahui bahwa awalnya yang memiliki niat atau ide untuk mengambil kayu di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati adalah saksi Muhammad Saifuddin setelah melihat sekelompok orang yang keluar dari kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati membawa kayu, kemudian timbul niat saksi Muhammad Saifuddin untuk ikut mengambil sisa-sisa kayu yang diambil oleh kelompok sebelumnya dan selanjutnya saksi Muhammad Saifuddin mengajak Terdakwa, saksi Maskuri dan saksi Sukarji dengan mengatakan "Iki pucukane dak mberuh, misale lurus pucukane no piye? (ini pucukannya banyak, misal ambil pucukannya gimana?)";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Maskuri dan saksi Sukarji menyetujui ajakan dari saksi Muhammad Saifuddin tersebut, dan kemudian Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri merencanakan untuk mengambil peralatan menebang pohon terlebih dahulu di rumah masing-masing, dan kemudian berangkat kembali menuju kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam variasi merah dengan nomor polisi H 6950 AA milik saksi Muhammad Saifuddin dan 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa, yang rencananya juga akan dipergunakan untuk mengangkut kayu hasil penebangan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri masing-masing membawa peralatan menebang pohon dari rumah dengan rincian:

- Saksi Muhammad Saifuddin menyediakan alat berupa gergaji geret dengan panjang 110 (seratus sepuluh) sentimeter;



- Saksi Maskuri menyediakan alat berupa gergaji tangan dengan panjang 62 (enam puluh dua) sentimeter;
- Saksi Sukarji menyediakan gergaji tangan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter;
- Terdakwa menyediakan gergaji gerat dengan panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kemudian diketahui bahwa sesampainya di lokasi kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati, Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri tidak menemukan sisa-sisa kayu yang diambil oleh kelompok sebelumnya, sehingga saksi Sukarji kemudian memberikan ide untuk menebang pohon jati yang masih berdiri di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati dengan menggunakan gergaji gerat panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter yang ditarik secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Sukarji, saksi Moh Khabibburofik dan saksi Muhammad Saifuddin telah melakukan sekitar 20 (dua puluh) kali penebangan hutan di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati namun baru tertangkap kali ini, dan Terdakwa kemudian bermaksud untuk menjual sebagian hasil penebangan kayu tersebut serta sebagian lainnya akan dipergunakan sendiri untuk memperbaiki kandang kambing;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani Kabupaten Pati mengalami kerugian sekitar Rp8.930.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat bahwa adanya perencanaan sebelum melakukan penebangan pohon diantara Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan penebangan pohon jati di kawasan hutan negara dan mengakibatkan kerugian bagi Perhutani Kabupaten Pati, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri memenuhi unsur kesengajaan;



Menimbang bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebelumnya telah disebutkan adanya perencanaan terlebih dahulu diantara Terdakwa, saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri yang kemudian keempat pelaku tersebut bersepakat untuk melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan negara RPH Bulungan BKPH Ngarengan KPH Pati di Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada kehendak bersama dengan pelaku lainnya sehingga merupakan perbuatan turut serta;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur secara tidak sah adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melanggar undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama dengan saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri pada saat menebang pohon jati meskipun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan sampai dengan pohon jati menjadi roboh, namun selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri tidak memiliki izin dalam melakukan penebangan pohon tersebut yang dilakukan di kawasan hutan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk-Setjen/ 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi disebutkan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dalam sarana pengangkutan setiap kali terjadi perpindahan kayu hasil hutan Negara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim melihat bahwa di dalam fakta persidangan yang diketahui Terdakwa bersama dengan saksi Sukarji, saksi Muhammad Saifuddin dan saksi Maskuri tidak memiliki izin dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak yang sah karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengharuskan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya hukuman pidana penjara dan besarnya pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, terbukti adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi, terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;
- b. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;
- c. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;

terbukti sebagai hasil kejahatan namun masih dipergunakan untuk keperluan penuntutan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Saifuddin bin Sunti;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sebagaimana diketahui bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sarana untuk melakukan balas dendam, melainkan lebih ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa sehingga

Hal 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana lainnya, karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Pati menderita kerugian dan mengakibatkan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Khabibburofik bin Nasirun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji geret panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor protolan tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) batang kayu jenis jati berbagai macam ukuran dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 32 (tiga puluh dua) sentimeter, volume 0,17 (nol koma tujuh belas) meter kubik;
- b. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 200 (dua ratus) sentimeter, diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter, volume 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik;
- c. 1 (satu) batang kayu jenis jati dengan panjang 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter, diameter 29 (dua puluh sembilan) sentimeter, volume 0,14 (nol koma empat belas) meter kubik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Saifuddin bin Sunti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Aris Dwiartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.